

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pajak

2.1.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Djajaningrat Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebuah kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara.

2.1.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut golongan

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau

pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.1.3 Subjek Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:30) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012:33) yang menjadi subjek pajak antara lain:

Orang Pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Badan

Bentuk Usaha Tetap

2.1.1.1.4 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010:30) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

2.1.1.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Siti, 2009:22).

2.1.1.1.6 Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- Harta dan kewajiban
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Sedangkan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Sanksi pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kesadaran pajak

Orang yang mempunyai kesadaran pajak (*tax consciousness*) yang besar akan lebih patuh dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak. Maka oleh sebab itu, disamping adanya sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana sangat bermanfaat diadakannya penyuluhan yang efektif kepada masyarakat melalui berbagai media.

Menurut Putri (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam melaporkan SPT antara lain:

1. *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak

2. Pelayanan *Dropbox*

Pelayanan *dropbox* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan. Sesuai dengan namanya, pelayanan *dropbox* berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP.

3. Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

4. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban penyampaian SPT Tahunan.

2.1.1.3 Penerapan *e-filing*

2.1.1.3.1 Pengertian *e-Filing* dan *e-SPT*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT sedangkan *e-SPT* adalah media penyampaiannya (formulir).

2.1.1.3.2 Latar Belakang *e-filing*

Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.1.1.3.3 Dasar Hukum *E-Filing*

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.(www.pajak.go.id).

2.1.1.3.4 Prosedur Penggunaan *e-filing*

Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN

Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Jika eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli

- Pendaftaran

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftarkan melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan Password, Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya,

Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

- Penyampaian *e-SPT* Secara *e-filing*

Dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.

Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak

2)1.1.1.5 Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses *E-Filing*

a. Bukti Transaksi *e-filing*

- Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

b. Masa Pemberlakuan *e-filing*

- Penyampaian SPT secara *e-filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

ii. SPT yang disampaikan secara *e-filing* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

c. Penyempurnaan *e-filing*

i. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP pengguna *e-filing* tidak perlu lagi menyampaikan *hardcopy* SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.

ii. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filing* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.

iii. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.

iv. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

v. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

2)c.v.1.6 Indikator *e-filing*

Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat dari penerapan *e-filing* dan *technology accepted model*.

Kelebihan *e-filing* Menurut www.pajak.go.id antara lain:

- a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24/7).
- b) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g) Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KP2KP melalui *Account Representative* (AR).

2.1.1.4 Tingkat Pemahaman Perpajakan

2.1.1.4 .1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

2.1.1.4.2 Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut Diana (2013:197) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain:

- (1) Mengambil SPT

Formulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.

- (2) Mengisi

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- (3) Menandatangani

SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

(4) Menyampaikan

Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap yang telah ditandatangani, dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana (2013:199) sebagai berikut:

(1) SPT Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh direktorat bea dan cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT masa PPh pasal 22, PPN, PPnBM, yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

(2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.

2.1.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

2.1.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam self assessment system (Erly Suandy, 2002:95) antara lain:

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*) *Tax*

Mindedness artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

2.1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N O	JUDUL PENELITIAN	NAMA PENULIS	TAHUN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sari Nurhidayah	2015	Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan	Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e


	dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KP2KPKlaten				filling terdapat wajib pajak
2	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”.	Nurul Afia Sari	2013	<i>e-SPT</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan <i>eSPT</i> dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya
3	Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KP2KP Madya Malang)	Novi Purnama Sari	2016	<i>e-SPT</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e spt terdapat wajib pajak

4	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KP2KPKlate n	Sari Nurhidayah	2015	Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”.	Nirawan Adiasa	2013	tingkat pemahaman perpajakan, variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak dan metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan PPh di KP2KP Kota Lumajang

(Y). variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *e-filing* (X_1), tingkat pemahaman perpajakan (X_2) dan kesadaran Wajib Pajak (X_3).
 . Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.1.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

H2: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.

H4: Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Lumajang.